



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PRAKTIK KAWIN KONTRAK DI KAWASAN BUKIT CIPENDAWA, CIANJUR JAWA BARAT

Yuliana Indah Sari^a

^a Universitas Islam Riau, Email: yulianaindahsari@law.uir.ac.id

Naskah diterima: 17 Maret 2024; revisi: 20 Maret 2024; disetujui: 1 April 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i1.88

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban praktik kawin kontrak dan peran pemerintah dalam menanggulangi praktik kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat. Perlu diketahui penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yakni penelitian tersebut akan diolah dengan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian dibandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum serta dalam pengambilan kesimpulan menggunakan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi korban kawin kontrak dapat mengajukan kepada Komnas Perempuan, Komnas Perempuan sebatas memantau bagaimana kasus tersebut ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di Pemerintah dan di masyarakat memenuhi hak-hak korban, dikarenakan komnas perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan bersifat pro justitia. Kedua, peran pemerintah dalam mengatasi kawin kontrak di Cianjur Jawa Barat ialah dengan membentuk Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak, secara praktek peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan yang memaksa bagi masyarakat, karena tidak ada sanksi yang tegas.

Kata Kunci: Kawin Kontrak; Perjanjian, Perkawinan

LATAR BELAKANG

Secara umum, ada empat makhluk yang ada di muka bumi ini, yaitu alam, tumbuhan, binatang, serta manusia. Manusia ialah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam surah At-Tin ayat 4 dikatakan : *“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya”*. Manusia diberikan hawa nafsu, serta akal budi, sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Akal dan budi memiliki dua istilah yang berbeda, akal adalah kemampuan berfikir manusia, sedangkan budi ialah bagian dari kata hati yang berupa panduan akal dan perasaan, yang membedakan baik buruk sesuatu.

Dalam pemikiran Al Farabbi melalui karyanya *“Risalah fi al-Tanbih ‘Ala Subuli al-Sa’adah”*, ia mengatakan bahwa akhlak itu memiliki tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi yang diinginkan atau diusahakan oleh setiap manusia. Menurut Al-Farabi, akhlak yang baik ataupun yang tercela bisa didapat dengan mumarasah (pembiasaan). Akhlak terpuji dapat diperoleh melalui adat kebiasaan, yakni dengan melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang dalam waktu lama dan dalam masa berdekatan.

Abraham Maslow Ahli Psikologi, kebutuhan manusia dibedakan kepada lima tingkat, pertama : kebutuhan fisiologis, kebutuhan ini menjadi kebutuhan dasar, primer, serta vital. Seperti : kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan seks, dan sebagainya. Kedua : kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, seperti: terbebas dari rasa takut, bahaya. Ketiga : kebutuhan social, seperti berinteraksi, menjalin kerja sama dengan orang lain. Keempat : kebutuhan akan penghargaan, seperti : jabatan, status, pangkat. Kelima : kebutuhan dan aktualisasi diri, seperti : memaksimalkan potensi-potensi bakat, kreativitas, dll.¹

Pernikahan dianggap sebagai kebutuhan mendasar bagi umat manusia sebagai kebutuhan fisiologis, perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal (1) dikatakan bahwa *“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”*.²

Namun dalam prakteknya banyak ditemui perkawinan dilakukan bukan atas dasar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, melainkan hanya sebagai pilihan untuk mendapatkan keuntungan dengan

¹ Teuku Muttaqin Mansur, dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Bermuatan General Education*. Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2020.

² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

cara yang instan, yakni dinamakan kawin kontrak. Praktik kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Villa di Cianjur Jawa Barat pada tahun 2021, banyak dilakukan oleh pelancong arab, dan ia menyebutnya dengan sebutan “hadiqah zay jannah” (taman seperti surga). Pelancong arab di kawasan ini sering diistilahkan dengan panggilan onta, dan ini merupakan gelar untuk pelancong arab yang telah melekat dikalangan masyarakat Cisarua dan sekitarnya.³

Permasalahan praktik kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Villa di Cianjur Jawa Barat pada tahun 2021, menjadi perhatian masyarakat karena terang-terangan dilakukan, hal ini sangat penting untuk dijadikan pembahasan karena marak dilakukan di lingkungan masyarakat Indonesia dikarenakan berbagai hal yang melatar belakangi.

Penelitian ini diambil dari kasus yang terjadi di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2021 yang mana praktik kawin kontrak terang-terangan dilakukan dikawasan tersebut. Perkawinan Kontrak banyak menimbulkan mudharat saja, dan faktor ekonomilah yang menjadikan perkawinan kontrak sebagai mata pencarian untuk mendapatkan uang dengan instan, tentu perempuan sebagai pihak yang dirugikan harus mendapatkan perlindungan hukum sebab bermula dari kawin kontrak terjadilah kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban praktik kawin kontrak, serta dapat mengetahui peranan pemerintah dalam menanggulangi praktik kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan konsep penelitian normatif, penelitian normatif berfokus pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang bersumber pada pendapat ahli-ahli, doktrin serta berbagai macam produk hukum yang sifatnya untuk meregulasi permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan dapat menggambarkan keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara teliti serta menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴ Penelitian ini juga mengangkat kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang kemudian dikaji menggunakan hukum normatif dengan

³ Zikran Amnar, “Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor)”, *Al Ikhtisar Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, pp. 35, 2020, <https://jurnal.idaqa.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/20>.

⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

menggabungkan komponen-komponen standarisasi hukum yang kemudian dikaitkan pada kasus tersebut. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yakni penelitian tersebut akan diaolah dengan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian dibandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum serta dalam pengambilan kesimpulan menggunakan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perlindungan hukum bagi korban praktik kawin kontrak

Permasalahan praktik kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Villa di Cianjur Jawa Barat pada tahun 2021, menjadi perhatian masyarakat karena terang-terangan dilakukan, hal ini sangat penting untuk dijadikan pembahasan karena marak dilakukan di lingkungan masyarakat Indonesia dikarenakan berbagai hal yang melatar belakangi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhyidin dan Navanya Gabriel Cuaca (2020). Dalam penelitian ini membahas keabsahan dan berakhirnya kawin kontrak menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 lalu pembagian harta bersama akibat kawin kontrak jika kontrak berakhir, kelebihan dari penelitian tersebut menjelaskan secara detail akibat hukum dari kawin kontrak dalam hal pembagian harta bersama, sedangkan kelemahannya tidak mencantumkan unsur-unsur perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian sebagai pondasi dalam hukum perjanjian di Indonesia.⁵ Sedangkan dalam penelitian ini dijelaskan secara mendalam pondasi hukum perjanjian dalam hukum perdata

Selanjutnya penelitian oleh Rizky Febrianto (2023) dalam penelitian ini membahas sejarah dan penyebab perkawinan kontrak serta perkawinan kontrak dilihat dari sudut norma hukum dan norma social. Kelebihan penelitian tersebut menjelaskan secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dan popularitas perkawinan kontrak, sedangkan kelemahannya tidak menjelaskan peranan dari pemerintah dalam menanggulangi praktik perkawinan kontrak di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini dijelaskan secara mendalam tentang

⁵ Muhyidin dan Navanya Gabriel Cuaca, "Nikah Mutah (kawin kontrak) dalam perspektif hukum positif Indonesia serta akibat hukum atas harta perkawinan dan harta waris", *Diponegoro Private Law Review*, Vol 7, no. 1 pp 732, 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8180>.

peranan dari pemerintah dalam menanggulangi praktik perkawinan kontrak di Indonesia.⁶

Selanjutnya penelitian oleh Siti Desi Hidayanti (2023) dalam penelitian ini membahas pandangan syiah dan sunni pada Hadis Mansukh dalam nikah Mut'ah. Kelebihan penelitian tersebut menjabarkan secara luas pandangan syiah dan sunni terkait praktik nikah Mut'ah, sedangkan kelemahannya penelitian tersebut hanya bertitik tolak pada pandangan Hadis Mansukh saja, sedangkan tidak dijabarkan dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁷

Fitrah manusia adalah memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya, pada sisi yang lain Allah telah memberikan tuntunan pernikahan sebagai jalan resmi untuk menyalurkan fitrah ketertarikan terhadap pasangan jenis tersebut. Di sinilah kebesaran dan kasih Allah ditampakkan secara nyata kepada kita, dengan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Fitrah manusia tersebut disakralkanlah dengan hubungan pernikahan yang sah secara hukum agama serta hukum negara.⁸

Karena letaknya yang strategis dan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia menarik banyak wisatawan, sebagian datang untuk tujuan bisnis dan sebagian lagi untuk berlibur. Bukan hal yang aneh juga bagi pengunjung asing untuk menikah dengan penduduk lokal. Di Cianjur, Jawa Barat, dekat kawasan vila Bukit Cipendawa, fenomena ini terjadi pada tahun 2021. Kasus tersebut menjadi fenomenal karena terang-terangan warga local mengakui melakukan kawin kontrak (kawin mut'ah).

Perkawinan kontrak atau disebut juga dengan perkawinan mut'ah adalah suatu fenomena dimana dua calon pengantin menikah dibawah tangan berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pernikahan ini tidak dilakukan di instansi yang berwenang karena dilakukan secara tertutup. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nikah kontrak ialah ilegal. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan*

⁶ Rizky Febrianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Hukum Perdata Dan Norma-Norma Yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol. 6, no. 2, pp 336, 2023, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/432>.

⁷ Siti Desi Hidayanti, "Problematika Hukum Nikah mut'ah dalam Perspektif Hadis Mansukh", *Al Mahkamah : Islamic Law Journal* Vol. 1, no. 1, pp 26, 2023, <https://al-mahkamah.my.id/index.php/i/article/view/6/4>.

⁸ Cahyadi Takairawan, *Wonderful Journeys For a Marriage Menyiapkan diri Menuju Pernikahan Suci*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Artinya keabsahan perkawinan tidak akan diakui secara sah apabila tidak dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dalam hal ini, ketentuan agama dipahami tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki dua calon pengantin, mendapatkan persetujuan orang tua, membayar mahar, dan sebagainya tetapi juga mencapai tujuan dasar perkawinan, yaitu menciptakan kebahagiaan, yang didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mahakuasa. Oleh karena itu, perkawinan kontrak tidak sah karena, pada hakikatnya perkawinan tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi tujuan berdasarkan kepentingan finansial atau biologis saja, bukan ingin mematuhi perintah Tuhan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.

Sahnya suatu perkawinan ditentukan pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dalam hukum positif, rukun nikah terdapat pada Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam (HKI) yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, persetujuan, dan ijab kabul. Sementara itu, ketentuan syariat Islam diatur secara rinci, beberapa perkawinan yang dilarang, yakni pernikahan mut'ah, syigar, muhallil, dan menikah dengan wanita yang sedang menjalani masa iddah atau lainnya.⁹

Selain itu, kata mut'ah juga mempunyai arti etimologis yaitu menikmati atau bersenang-senang. Perspektif Syiah mengartikan perkawinan mut'ah sebagai perkawinan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, setelah itu perkawinan tersebut dianggap batal. Jika kita melihat motivasi utama perkawinan, maka mut'ah dapat diartikan sebagai perzinahan yang pada akhirnya merugikan perempuan karena dalam perkawinan ini perempuan diperlakukan seperti barang yang dapat ditukar dengan uang dan diperjualbelikan.

Kebanyakan ulama sepakat bahwa pernikahan mut'ah itu haram. Mereka menegaskan bahwa jika perkawinan ini dilaksanakan maka pernikahan tersebut tidak sah. Pelaksanaan perkawinan ini tidak sah karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain mengenai pewarisan, talak, iddah, dan perkawinan. Menurut penuturan Imam Muslim Sabroh yaitu: ﷺ "Rosulullah Shollalâhu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk melakukan mut'ah pada waktu Fathu Makkah, saat kami memasuki makkah kemudian

⁹ Kompilasi Hukum Islam

sebelum kami keluar darinya beliau melarang kami." (HR.Muslim). Namun Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam diriwayatkan pernah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah izinkan kamu mut'ah dengan wanita sebelumnya. Karena Allah melarangnya sampai akhir zaman, maka siapa pun yang mempunyai istri mut'ah harus menceraikannya." (HR.Muslim no. 1406, Ahmad 3/404, Thabrani dalam al-Kabir no. 6536, al-Baihaqi 7/202, dan al-Darimi 2/140).

Ali bin Abi Thalib pun meriwayatkan bahwa pada masa perang khaibar Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan nikah mut'ah dan makan daging keledai. Selanjutnya Umar bin Khattab r.a. menekankan bahwa pernikahan mut'ah dilarang sepanjang masa kekhalifahannya. Selain itu, Baihaqi meriwayatkan bahwa ketika Ja'far bin Muhammad ditanya tentang pernikahan mut'ah, dia menjawab bahwa itu adalah jenis perzinahan.¹⁰

Hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, melarang perkawinan kontrak (Nikah Mut'ah) karena tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga. Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu akad atau kesepakatan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin dengan tujuan terciptanya keluarga bahagia selamanya yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang menguraikan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat agar sah: 1. Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dianggap subjektif karena menyangkut individu pembuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dianggap objektif karena menyangkut komponen objek perjanjian. Perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak dipenuhi. Perjanjian para pihak dapat dinyatakan batal jika tidak memenuhi syarat subjektif, dan dinyatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi persyaratan objektif.

Pasal 1332 KUH Perdata menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat diperjanjikan meliputi seluruh obyek perjanjian yang berupa barang-barang yang

¹⁰ Yuli Hermawati, "Hikmah Larangan Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Islam* Vol. 2, no. 1, pp 25, 2023, <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5273>.

dapat diperdagangkan atau dibeli. Sedangkan perkawinan kontrak bertujuan untuk menciptakan perkawinan yang berjangka waktu terbatas dan tidak dapat digolongkan sebagai objek perjanjian, karena hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai suatu barang yang dapat diperdagangkan. Jadi jelas perjanjian mengenai obyek yang demikian itu secara hukum tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif yang disebut juga dengan suatu hal tertentu, yang mana sesuatu yang dijadikan

sebagai objek suatu perjanjian haruslah jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Syarat objektif berikutnya yang tidak dapat dipenuhi adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam kawin kontrak sangatlah bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1337, yang dikatakan “ *Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum*”.¹¹

Kawin kontrak dilarang menurut hukum islam yakni mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, dikatakan untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Kasus kawin kontrak yang terjadi tahun 2021 di kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat, pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan menurut hukum islam, perbedaan utamanya adalah bahwa saksi nikah kontrak adalah orang yang dibayar, yang biasanya diperankan oleh para calo kawin kontrak. Sementara itu, penghulu dan wali nikahnya juga orang bayaran, dan bukan penghulu resmi dari Kantor Urusan Agama.¹²

Tanggung jawab dan fungsi KUA ada sembilan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 yang telah diakui, antara lain sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan, mengawasi,

¹¹ Sukindar, “Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Legalitas* Vol. 5, no. 1, pp 127-129, 2020, <https://doi.org/10.31293/lg.v5i1.4751>.

¹² Edi Wahyono, “Terperangkap Kawin Kontrak di Puncak”, <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210620/Terperangkap-Kawin-Kontrak-di-Puncak/> diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

mencatat, dan melaporkan pernikahan dan rekonsiliasi. (2) layanan bimbingan keluarga Sakinah; (3) layanan bimbingan masjid; (4) layanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah; (5) pemeliharaan dokumen dan sistem informasi manajemen KUA Kabupaten; dan (6) penciptaan statistik dan pedoman umat Islam. (7) penyuluhan dan informasi keagamaan Islam; (8) layanan konseling zakat dan wakaf; dan (9) melaksanakan administrasi serta kerumahtanggaan KUA Kabupaten.¹³

Dalam praktiknya banyak wanita menjadi korban dalam perkawinan kontrak, yang sebelumnya diiming-imingi untuk bekerja dengan mendapatkan gaji, dan penghidupan yang layak, adapun yang menjadi perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban praktik kawin kontrak jika mendapatkan kekerasan dapat mengajukan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan lembaga nasional yang dibentuk oleh negara untuk melindungi hak-hak perempuan dalam memenuhi hak asasi manusia, lembaga ini dibentuk karena semakin banyaknya perempuan Indonesia yang menyuarakan keprihatinan mereka dan menuntut otoritas pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan perempuan setelah kerusuhan tahun 1998. Menyikapi hal tersebut, pemerintah meresmikan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 tahun 2024. Hal ini menyebabkan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.¹⁴

Sejauh ini Indonesia telah meratifikasi 10 (sepuluh) instrument internasional HAM dari 25 (dua puluh lima) yang sudah diterima masyarakat internasional. Beberapa konvensi yang melindungi hak perempuan diantaranya ialah pertama, Konvensi Internasional tentang Hak Politik Wanita (*Convention on the Political Rights of Women*) tahun 1952 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kedua, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms*

¹³ Rahmah Nur, "Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Terhadap Tugas, Fungsi, Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado", *Jurnal Of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 no. 1, pp 58, 2021, <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1700/RemoteURL>.

¹⁴ Wina Puspita Sari and Casa Bilqis Savitri, "Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan", *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, no. 2, pp 136, 2019, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/12288>

Discrimination Against Women (CEDAW)) didirikan pada tahun 1979 diratifikasi dengan UU Nomor 7 tahun 1984.

Komnas Perempuan bukan merupakan lembaga yang menerima dan menangani langsung korban kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pendamping korban. Komnas Perempuan memantau bagaimana kasus tersebut ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di Pemerintah dan di masyarakat memenuhi hak-hak korban. Komnas Perempuan membangun mekanisme sistem rujukan kasus dan membentuk unit rujukan untuk membantu korban yang mencari informasi secara langsung ke Komnas Perempuan atau dengan melalui surat. Unit akan merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Berbeda dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan bersifat *pro justitia*.

Landasan kerangka kerja Komnas Perempuan didasarkan pada, pertama konstitusi, yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi (CAT); dan keempat, Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan kebijakan hak asasi manusia lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perpres Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan lima (lima) tugas yang harus dilaksanakan oleh Komnas Perempuan. Tugas tersebut antara lain: pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya mencegah, mengatasi, dan mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; kedua, melakukan analisis terhadap permasalahan perlindungan hak asasi perempuan dan/atau permasalahan lain yang berkaitan dengan kerentanan perempuan; Ketiga, melakukan pemantauan, yang mencakup pengumpulan informasi dan pendokumentasian segala jenis kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM; keempat, memberikan nasihat dan konsultasi dengan lembaga pemerintah, legislatif dan yudikatif, dan organisasi masyarakat untuk mendukung penciptaan dan ratifikasi kerangka undang-undang dan kebijakan yang mendukung inisiatif untuk menghentikan dan memberantas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta pertahanan, penegakan hukum, dan pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia;

kelima, mendorong kolaborasi regional dan global untuk memperkuat inisiatif menghentikan dan mengakhiri segala jenis kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan untuk membela, menegakkan, dan memajukan hak-hak tersebut.¹⁵

Dari penelitian diatas dapat diketahui berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban praktik kawin kontrak, karena aturan tersebut sebatas normative saja, yang membahas rukun-rukun serta syarat sah perkawinan, bukan sanksi yang diterapkan bagi para pihak yang menyalahgunakan pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan syariat islam, sebagaimana dalam kasus ini perkawinan tetap dianggap terjadi walaupun tanpa adanya wali nikah, serta saksi nikah yang sah secara hukum agama dan hukum negara. Sementara Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang independen yang bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan telah memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi perempuan sebagai korban praktik kawin kontrak.

Peran pemerintah dalam mengatasi praktik kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat.

Nikah mut'ah adalah perkawinan yang didasarkan atas kesepakatan yang dilakukan oleh keduanya dengan berjangka waktu, mulai dari beberapa hari, bulan atau tahun, sedangkan istilah kawin kontrak sebenarnya merupakan hasil dari pikiran manusia bagaimana mengkonstruksi fenomena yang terjadi. Masyarakat setempat mengistilahkan transaksi tersebut dengan istilah jawas. Jika ditanya ingin jawas maka berarti ditawari kawin kontrak. Perkawinan kontrak biasanya memiliki batas waktu tertentu mulai dari 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Dilihat dari sisi hukum, kawin kontrak merupakan bagian dari eksploitasi terhadap perempuan. Marx menyebutkan bahwa perempuan sebagai makhluk proleter yang lemah, karena ketidakberdayaan tersebut, perempuan seperti obyek produksi bukan pemilik produksi. Dalam perkawinan kontrak biasanya dilakukan oleh laki-laki yang memiliki harta banyak dan karenanya mampu membeli perempuan dengan yang mereka kehendaki.¹⁶

¹⁵ Muhammad Arif Billah, Skripsi : Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 41.

¹⁶ Mimi Suhayati, "Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis", *Kampret Jurnal Vol. 2*, no. 3 , pp 89, 2023, <https://plus62.isha.or.id/index.php/kampret>.

Dalam Al-Qur'an kata mut'ah disebutkan sebanyak 71 kali dalam surat yang berbeda, hanya saja maknanya bermacam-macam namun pokoknya kembali pada pengambilan manfaat atau keuntungan. Nikah mut'ah berarti perkawinan sementara karena terdapat semacam kontrak untuk hal tertentu sebagai imbalan jasa atau disebut "al-ajr" dan apabila masa tersebut berlalu dari apa yang dijanjikan, baik itu sehari ataupun seminggu. Maka terputuslah hubungan tersebut atau tercerailah hubungan dari keduanya. Diartikan juga bahwa nikah mut'ah ialah hubungan seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan mahar tertentu dan dengan batas waktu tertentu, baik dalam jangka waktu yang lama maupun lama sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Dan dilakukannya nikah ini hanya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang sementara waktu.¹⁷

Adapun akibat dari pelaksanaan nikah mut'ah ialah: pertama: tidak adanya *mawaddah* dan *rahmah*, Keberadaan *mawaddah* dan *rahmah* dalam suatu perkawinan sangatlah penting, karena itu dijadikan pondasi untuk bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam suatu hubungan keluarga. Dari sini dapat kita bayangkan bagaimana dampak negatifnya perkawinan tersebut yang berjalan tanpa adanya *mawaddah* dan *rahmah*. Kedua: Tidak adanya Nafkah, Kewajiban suami untuk menanggung pemberian nafkah pada istri dan anak-anak merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban semacam ini jelas tidak ada dalam nikah mut'ah. Karena hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan merupakan hal-hal yang harus dibuang dalam perkawinan ini, yang terpikirkan hanyalah kepuasan dalam nikah mut'ah. Karena hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan merupakan hal-hal yang harus dibuang dalam perkawinan ini, yang terpikirkan hanyalah kepuasan biologis. Ketiga: tidak adanya tanggung jawab terhadap anak, Dalam hal tanggung jawab terhadap anak, dalam nikah permanen seorang ayah bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan anak, meskipun telah terjadi perceraian.

Jika anak masih kecil maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu hingga dewasa. Tetapi dalam nikah mut'ah sang suami tidak selalu berstatus ayah, tergantung pada perjanjian ketika akad dilangsungkan, apakah anak itu ikut bapaknya atau ibunya, begitu pula dengan masalah pendidikan dan tanggung

¹⁷ Cermi City Mulyanti dan Tias Febtiana Sari, "Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 6, no. 2, pp 377, 2021, <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2068>.

jawabnya. Keempat: tidak adanya mekanisme cerai, mekanisme cerai tidak dikenal dalam nikah mut'ah. Hal ini dikarenakan pada masa perkawinan telah ditetapkan pada awal akad, sehingga nikah mut'ah akan selesai dengan sendirinya, ketika masa berlakunya selesai. Tentunya dengan demikian ini menjadi kerugian bagi wanita karena tidak mendapat mut'ah talaq dari pria yang menikahnya. Kelima : tidak adanya mekanisme pewarisan, dalam hal harta warisan, didalam nikah permanen jika suami atau istri meninggal maka antara suami atau istri bisa saling mewarisi. Berbeda dengan nikah mut'ah dimana suami istri tidak saling mewarisi meskipun anaknya dapat mewarisi harta warisan ayah dan ibunya.¹⁸

Perkawinan kontrak yang dilaksanakan di Kawasan Villa Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat dilatar belakangi oleh bebarapa faktor yakni: pertama, faktor ekonomi, korban melakukan praktik kawin kontrak karena ingin mendapatkan pendapatan dengan cara instan, karena korban sewaktu menikah mendapatkan penghidupan yang layak seperti rumah, kendaraan, serta uang belanja. Faktor kedua: adalah social budaya, karena manusia merupakan manusia social, sehingga membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi dalam kasus ini kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur adalah kawasan wisata bagi para Warga Negara Asing, khususnya orang Timur Tengah. Sehingga terjalinlah komunikasi yang erat antara warga yang tinggal didaerah tersebut (korban) dengan WNA, sehingga dengan bujuk rayu dari WNA, membuat korban mengiyakan ajakan kawin kontrak.

Hal ini tentu menjadi stigma yang negative bagi masyarakat, dikarenakan Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat yang semulanya menjadi tempat berwisata yang menyenangkan bagi keluarga, tetapi malah menjadi pintu makziat. Tentu dengan stigma tersebut telah merusak nama baik dari tempat tersebut, dan oleh sebab itu diperlukanlah peranan dari pemerintah dalam memberantas atau menghilangkan praktik kawin kontrak tersebut khususnya yang terjadi di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat.

Patut dikemukakan bahwa melalui hukum manusia hendak mencapai kepastian hukum dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kepastian hukum dan kemudian keadilan yang hendak dicapai melalui penyelenggara hukum itu hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis sebagai penyelenggaraan hukum dalam

¹⁸ Hilmi Riezaq Aufaridzi, Skripsi : *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Kontrak Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan Teluk jambe Kabupaten Karawang"*, Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022, hlm. 60.

suatu proses hukum yang adil. Dalam penyelenggaraan, hukum itu bisa atau tidak bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah, hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu kepada warga masyarakat akibat dan dampak dari kawin kontrak, ketiga : melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan kawin kontrak; keempat : mengajak tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan kawin kontrak; kelima hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan bersama. Karena itu konsistensi dalam penyelenggaraan hukum lalu menjadi sangat potensial untuk menghasilkan kepastian.

Oleh sebab itu pemerintah sebagai penyelenggara hukum harus mampu mengeluarkan produk hukum yang memberikan pembatasan, tata laku, kaidah-kaidah norma mana yang seharusnya dilakukan dan mana pula yang tidak boleh dilakukan berupa larangan-larangannya. Adapun yang menjadi peranan Pemerintah Cianjur dalam memberantas praktik kawin kontrak ialah dengan membentuk Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak, peraturan ini hadir sebagai protes dari masyarakat setempat karena maraknya praktik kawin kontrak khususnya di Kawasan Villa Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut aturan yang dibuat hanya sebatas pencegahan kawin kontrak saja yang bertujuan untuk 1. melindungi hak-hak masyarakat; 2. Mewujudkan perlindungan khususnya perempuan dan anak; 3. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah kawin kontrak ialah dengan: pertama: melarang segala bentuk pelaksanaan kawin kontrak di daerah; kedua: melakukan sosialisasi, ketiga: melakukan rehabilitasi terhadap korban kawin kontrak.¹⁹

¹⁹ Peraturan Bupati Cianjur No. 38 Tahun 2021.

Dalam prakteknya Peraturan Bupati tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa, karena sifatnya lemah. Disebabkan tidak ada aturan yang menjelaskan tentang sanksi yang akan diberikan bagi yang melakukan kawin kontrak, sehingga aturan ini hanyalah normative saja sedangkan eksekusi penghukumannya tidak ada. Dengan adanya Perbup No. 38. Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kepedulian terhadap isu kawin kontrak yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Namun dalam hal ini pelarangan tanpa disertai sanksi tegas sama sekali tidak bisa menghentikan dan melindungi perempuan dari dampak buruk kawin kontrak ini, serta oknum-oknum yang terlibat dalam praktik ilegal ini tidak bisa dihukum karena tidak ada Perda dan hukum yang mengatur secara khusus, tegas dan jelas tentang kawin kontrak.²⁰

KESIMPULAN

Perkawinan adalah ikatan yang sakral antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, namun dalam prakteknya banyak ditemui perkawinan dilakukan bukan berdasarkan tujuan tersebut, melainkan hanya sebagai pilihan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang instan, yakni dinamakan kawin kontrak. Wanita sebagai korban kekerasan dalam praktik kawin kontrak perlu mendapatkan perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bagi wanita sebagai korban praktik kawin kontrak yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2021 dapat dilakukan dengan mengajukan ke Komnas Perempuan, Komnas Perempuan melakukan lima tugas meliputi: penyebarluasan pemahaman, kajian dan penelitian, pemantauan, rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional.

Sedangkan peran pemerintah dalam mengatasi praktik kawin kontrak di Cianjur, Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 38. Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur, adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai realisasi dari peraturan tersebut ialah dengan: Pertama : melarang segala bentuk pelaksanaan kawin kontrak di daerah; kedua : melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat akibat dan dampak dari kawin kontrak, ketiga :

²⁰ Tia Nanda dan Sri Budi Eko Wardani, "Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, no. 12, pp. 9, 2023, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10915>.

melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan kawin kontrak; keempat : mengajak tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan kawin kontrak; kelima : melakukan rehabilitasi terhadap korban kawin kontrak. Dalam prakteknya Peraturan tersebut belum memiliki sanksi yang tegas, sebaiknya pemerintah perlu mengeluarkan turunan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak, dari segi bentuk-bentuk sanksi seperti sanksi pidana, sosial, dan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi Takairawan, *Wonderful Journeys For a Marriage Menyiapkan diri Menuju Pernikahan Suci*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017.
- Cermi City Mulyanti dan Tias Febtiana Sari, "Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 6, no. 2, pp 377, 2021, <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2068>.
- Edi Wahyono, "Terperangkap Kawin Kontrak di Puncak", <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210620/Terperangkap-Kawin-Kontrak-di-Puncak/> diakses pada tanggal 3 Maret 2024.
- Hilmi Riezaq Aufaridzi, Skripsi : "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Kontrak Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan Teluk jambe Kabupaten Karawang*", Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022, hlm. 60.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2020 Kompilasi Hukum Islam.
- Mimi Suhayati, "Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis", *Kampret Jurnal Vol. 2*, no. 3 , pp 89, 2023, <https://plus62.isha.or.id/index.php/kampret>.
- Muhammad Arif Billah, Skripsi : *Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 41
- Muhyidin dan Navanya Gabriel Cuaca, "Nikah Mutah (kawin kontrak) dalam perspektif hukum positif Indonesia serta akibat hukum atas harta perkawinan dan harta waris", *Diponegoro Private Law Review, Vol 7*, no. 1 pp 732, 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8180>.
- Rahmah Nur, "Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Terhadap Tugas, Fungsi, Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado", *Jurnal Of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 no. 1, pp 58, 2021, <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1700/RemoteURL>.
- Rizky Febrianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Hukum Perdata Dan Norma-Norma Yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol. 6*, no. 2, pp 336, 2023, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/432>.
- Siti Desi Hidayanti, " Problematika Hukum Nikah mut'ah dalam Perspektif Hadis Mansukh", *Al Mahkamah : Islamic Law Journal Vol. 1*, no. 1, pp 26, 2023, <https://al-mahkamah.my.id/index.php/i/article/view/6/4>.

- Sukindar, "Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Legalitas* Vol. 5, no. 1, pp 127-129, 2020, <https://doi.org/10.31293/lg.v5i1.4751>.
- Teuku Muttaqin Mansur, dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Bemuatan General Education*. Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2020.
- Tia Nanda dan Sri Budi Eko Wardani, "Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, no. 12, pp. 9, 2023, <https://doi.org/10.36418/syntax-literature.v7i12.10915>.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Bupati Cianjur No. 38 Tahun 2021.
- Wina Puspita Sari and Casa Bilqis Savitri, "Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan", *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, no. 2, pp 136, 2019, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/12288>
- Yuli Hermawati, "Hikmah Larangan Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Islam* Vol. 2, no. 1, pp 25, 2023, <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5273>
- Zikran Amnar, "Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor)", *Al Ikhtisar Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, pp. 35, 2020, <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/20>.